

KEJATI: LEBIH RP1 MILIAR MASUK KE REKENING PRIBADI KASUS BPSDM KALTARA



Sumber: <https://bit.ly/KorupsiKantorBPSDM-Kaltara>

Tanjung Selor (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara menyebut hasil pemeriksaan terhadap 34 saksi¹⁾ kasus dugaan korupsi²⁾ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 miliar.

“Kami terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltara ini,” ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara Nurhadi di Tanjung Selor, Selasa. Ia belum menyebut identitas penerima dan peruntukan aliran dana tersebut. “Kalau aliran dananya itu lebih dari satu miliar, nanti kami sampaikan ke siapanya, yang intinya ada ke beberapa orang, akan kami

¹ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP).

² Korupsi, yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin *corruptus* dan *corruptio* yang bermakna kejahatan moral atau penyimpangan dari integritas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara atau perusahaan demi keuntungan pribadi maupun pihak lain.

sampaikan juga secara resmi," ujarnya. Saat ini, penyidik³⁾ masih fokus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan melengkapi dokumen penting untuk mendukung proses audit kerugian negara⁴⁾. Nurhadi menargetkan audit dapat segera dilakukan.

"Kami tentukan nanti dan akan kami umumkan setelah kami secara resmi menyampaikan permintaan bantuan audit kerugian negara," jelasnya. Ia juga mengakui kendala dalam laporan ahli konstruksi⁵⁾ yang dinilai belum lengkap. Laporan tersebut perlu dilengkapi sebelum dilakukan ekspose lanjutan bersama auditor. Terkait penetapan tersangka, Nurhadi menegaskan hal itu baru akan dilakukan setelah hasil audit kerugian negara keluar secara resmi.

Hasil audit ini juga akan mengungkap detail aliran dana dan identitas para pihak yang diduga terlibat. "Akan kami sampaikan siapa-siapa yang bertanggung jawab dan siapa-siapa yang dijadikan tersangka, dan sekarang masih kami lengkapi saksi ahli konstruksi, karena laporan ahli konstruksi itu dinilai kurang lengkap," ujarnya. Kejati Kaltara berkomitmen menjalankan proses penegakan hukum ini secara profesional dan transparan, menjadikan hasil audit sebagai dasar kuat untuk menetapkan para pihak yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi proyek BPSDM ini.

Sumber Berita:

1. <https://kaltara.antaranews.com/berita/515305/kejati-lebih-rp1-miliar-masuk-ke-rekening-pribadi-kasus-bpsdm-kaltara>, *Kejati: Lebih Rp1 Miliar Masuk ke Rekening Pribadi Kasus BPSDM Kaltara*, 21/05/2025.
2. <https://benuanta.co.id/index.php/2025/05/06/penyidik-kantongi-penerima-aliran-dana-dari-dugaan-korupsi-pembangunan-bpsdm-kaltara/174378/16/43/08/>, *Penyidik Kantongi Penerima Aliran Dana dari Dugaan Korupsi Pembangunan BPSDM Kaltara*, 06/05/2025

Catatan:

- Penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan tindak pidana dan menemukan tersangka. Penyelidikan, yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, merupakan tugas pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan awal. Dasar pelaksanaan penyidikan

³ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

⁴ Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

⁵ Seorang Ahli Konstruksi merupakan profesional yang memiliki kompetensi terbukti dalam klasifikasi dan subklasifikasi sektor konstruksi, dengan cakupan keahlian yang meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan, hingga manajemen proyek, guna menjamin terpenuhinya aspek fungsional, estetika, struktural, serta keselamatan bangunan atau infrastruktur.

tercantum dalam Pasal 4 Perkap 14/2012, antara lain melalui laporan polisi, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan, surat perintah penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Bukti permulaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012, terdiri dari laporan polisi dan satu alat bukti sah yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana sebagai dasar penangkapan. Pasal 184 KUHAP mengatur jenis alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, polisi dapat menindaklanjuti laporan yang diterima dengan mengumpulkan bukti permulaan, termasuk keterangan saksi korban.

- Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kerugian ini hanya dapat dinyatakan setelah memenuhi unsur-unsur yang diatur, termasuk pelaku yang bertanggung jawab, seperti bendahara atau pejabat lainnya yang melakukan tindakan melawan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, yang diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001, kerugian negara tidak hanya terbatas pada yang nyata dan pasti, tetapi juga yang berpotensi timbul di masa depan. Penyelesaian kerugian negara dilaksanakan berdasarkan ada atau tidaknya unsur pidana, dengan pengenaan ganti kerugian negara/daerah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bendahara, dan oleh pejabat terkait untuk pegawai negeri non-bendahara. BPK berperan penting dalam menentukan besaran kerugian negara, termasuk yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, yang melibatkan penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. Sesuai dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh berbagai instansi dan berwenang menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.